

Mendorong Penggunaan Material Konstruksi Bermutu Sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton sesuai dengan Standar Nasional Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Gambar 1. Baja Tulangan Beton Wajib Memenuhi SNI 2052:2017

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri. Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat (5) huruf e disebutkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar


mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kemudian, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 25 ayat (3) disebutkan bahwa sumber daya konstruksi harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Kemudian, pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa sumber daya material dan peralatan konstruksi harus menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari Lembaga yang berwenang sesuai dengan standar.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, pada Pasal 495 disebutkan bahwa Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, dan pemantauan dan evaluasi penerapan, norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi, pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, serta pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi.

Berdasarkan ketiga regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa unit kerja yang melaksanakan pembinaan di bidang material dan peralatan konstruksi adalah

Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Dalam menjalankan amanat berkaitan dengan penggunaan material konstruksi yang memenuhi standar mutu, maka Kementerian PUPR melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi menerbitkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton sesuai dengan Standar Nasional Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2019.



Gambar 2. Buku SNI 2052:2017 Diterbitkan BSN

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2019 tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib, dengan salah satu SNI yang diwajibkan adalah SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton, dan Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dengan salah satu SNI yang diwajibkan SNI 2847:1992 atau edisi terbaru tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung. Berdasarkan hal-hal tersebut, penggunaan baja tulangan beton sesuai peruntukannya pada pekerjaan konstruksi perlu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, harapannya dapat meningkatkan penggunaan baja tulangan beton pada pekerjaan konstruksi sesuai dengan SNI.

Lebih jauh lagi, Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pembangunan konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, melalui penggunaan material konstruksi yang memenuhi standar mutu. Sehingga, ruang lingkup substansi pengaturan SE Menteri PUPR No. 13 Tahun 2019, antara lain: 1) penggunaan baja tulangan beton sesuai SNI; dan 2) prasyarat lulus uji baja tulangan beton sesuai SNI. Baja tulangan beton yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus mengacu pada SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton dan SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung.

Pengaturan baja tulangan beton sesuai Standar Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton:
 - a) Baja karbon atau baja paduan yang berbentuk penampang batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip/ulir dan digunakan untuk penulangan beton; dan

- b) Baja ini diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (hot rolling). Bahan baku yang digunakan sesuai standar ini adalah billet baja tuang menerus untuk baja tulangan beton.
- SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung:
 - a) Baja tulangan beton yang digunakan harus tulangan ulir, kecuali tulangan spiral atau baja prategang diperkenankan tulangan polos, dan tulangan yang mengandung stud geser berkepala, baja profil struktural, pipa baja, atau tabung baja dapat digunakan sesuai dengan persyaratan pada Standar ini.
 - b) Tulangan ulir harus memenuhi persyaratan untuk batang tulangan ulir dalam salah satu ketentuan:
 - i. Baja karbon sesuai dengan ASTM A615M;
 - ii. Baja *low-alloy* sesuai dengan ASTM A706M;
 - iii. Baja *stainless* sesuai dengan ASTM A955M; atau
 - iv. Baja rel dan baja gandar: ASTM A996 M. Batang tulangan dari baja rel menggunakan Tipe R.

Jika mengacu pada ASTM A706M, baja tulangan beton harus diproduksi dengan metode/jenis tungku untuk menghasilkan baja tulangan beton yang berkualitas baik dan memenuhi syarat kualitas keselamatan untuk pengguna. Metode produksi bahan baku billet yang diatur dalam ASTM A706M adalah proses *electric-furnace, basic-oxygen, dan open-hearth*.

SE Menteri ini mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan konstruksi terkait penggunaan baja tulangan beton dan prasyarat lulus uji baja tulangan beton di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menerapkan SNI, antara lain: SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton.

Pengawasan terhadap penggunaan baja tulangan beton sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dilakukan oleh Unit Organisasi Teknis, dalam hal ini Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagaimana mengidentifikasi baja tulangan beton yang memenuhi standar mutu? Dalam SE Menteri ini dinyatakan bahwa setiap pengadaan baja tulangan beton harus disertai dengan sertifikat uji pabrik (*mill test certificate*) dari produsen.